



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 508 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 502 TAHUN 2024 TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pasangkayu perlu menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Poin D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi iklan Kampanye;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 364/PL.02.4-BA/7601/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 460 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 505 Tahun 2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 502 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu perubahan jumlah penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kirahaan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 508 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

Keterangan	Media Massa Cetak	Media Massa Elektronik
Jumlah Penayangan	Sebanyak 1 (satu) kali untuk 2 (dua) media Massa Cetak	a. sebanyak 2 (dua) spot untuk 1 (satu) stasiun televisi; b. Stasiun radio sebanyak 2 (dua) spot untuk 1 (satu) stasiun radio.
Ukuran	1 (satu) halaman	—
Durasi iklan	—	a. paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; b. paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kepala Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kiraman

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

